

## PENGARUH NON PERFORMING FINANCING PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN MURABAHAH TERHADAP PROFITABILITAS PERBANKAN SYARIAH

*The Effect of Non-Performing Financing of Mudharabah and Murabahah  
Financing on Profitability of Islamic Banking*

Andi Bintang Maulana A.<sup>1)</sup>, Anwar<sup>2)</sup>, Hety Budianty<sup>3)</sup>

Email : [a.bintang.maulana@gmail.com](mailto:a.bintang.maulana@gmail.com)<sup>1)</sup>, [anwar.rauf@unm.ac.id](mailto:anwar.rauf@unm.ac.id)<sup>2)</sup>, [hety.budiyanti@unm.ac.id](mailto:hety.budiyanti@unm.ac.id)<sup>3)</sup>

Universitas Negeri Makassar

Jl. AP.Pettarani Makassar, Sulawesi Selatan 90221

### **Abstract**

Sharia Bank is a business entity that collects funds from the public in the form of deposits and distributes them to the community in order to improve the standard of living of many people. This study aims to determine the effect of Non-Performing Financing (NPF) of Mudharabah financing and Murabahah financing on Sharia Banking Profitability. This research is a quantitative research type. This research data is taken from the annual report of Islamic banking and the Financial Services Authority (OJK). The research variables include the independent variable is NPF Mudharabah financing and NPF Murabahah financing and the dependent variable is Profitability. The number of samples in this study, which is 60, is an annual report from 10 Islamic Banking during 2015-2020. The analysis technique used is multiple Linear Regression. The results showed that based on the partial test of Non Performing Financing (NPF), mudharabah financing has a negative and partially significant influence on Profitability in Islamic Banking and Non Performing Financing (NPF) murabahah financing has a negative and significant influence on Profitability in Islamic Banking. and based on simultaneous tests show that Non-Performing Financing (NPF) mudharabah financing and Non Performing Financing (NPF) murabahah financing together have a negative and significant effect on profitability The dominant variable simultaneously affects the level Profitability in Islamic Banking is NPF murabahah financing.

**Keywords:** Islamic Banking, Non Performing Financing, Profitability

### **Abstrak**

Bank Syariah adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) pembiayaan Mudharabah dan pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah. Penelitian ini berjenis penelitian kuantitatif. Data penelitian ini diambil dari laporan tahunan perbankan syariah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Variabel penelitian meliputi variabel independen adalah NPF pembiayaan Mudharabah dan NPF pembiayaan Murabahah serta variabel dependen adalah Profitabilitas. Jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu 60 merupakan laporan tahunan dari 10 Perbankan Syariah selama tahun 2015-2020. Teknik analisis yang digunakan adalah Regresi Linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan uji parsial *Non Performing Financing* (NPF) pembiayaan *mudharabah* memiliki pengaruh negatif dan signifikan secara parsial terhadap Profitabilitas pada Perbankan Syariah dan *Non Performing Financing* (NPF) pembiayaan *murabahah* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Profitabilitas pada Perbankan Syariah. serta berdasarkan uji simultan menunjukkan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) pembiayaan mudharabah dan *Non Performing Financing* (NPF) pembiayaan murabahah secara bersama - sama berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas Adapun variabel yang dominan berpengaruh secara simultan terhadap tingkat *Profitabilitas* pada Perbankan Syariah adalah NPF pembiayaan *murabahah*.

**Kata Kunci:** Perbankan Syariah, Non Performing Financing, Profitabilitas

## PENDAHULUAN

Sistem Perbankan Indonesia menganut *dual-banking system* yakni Bank Konvensional dan Bank Syariah. Bank konvensional dapat didefinisikan seperti pada pengertian bank umum pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 dengan menghilangkan kalimat “dan atau berdasarkan prinsip syariah”, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dimana penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam persentase tertentu dari dana untuk suatu periode tertentu. Keuntungan utama dari bisnis perbankan yang berdasarkan prinsip konvensional diperoleh dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpan dengan bunga pinjaman atau kredit yang disalurkan. Keuntungan dari selisih bunga di bank dikenal dengan istilah *spread based*. Apabila suatu bank mengalami kerugian dari selisih bunga, dimana suku bunga simpanan lebih besar dari suku bunga kredit, maka istilah ini dikenal dengan nama negatif *spread*.

Bank Islam atau selanjutnya disebut sebagai bank syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW atau dengan kata lain bank islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalulintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.

Perbedaan kedua bank ini terletak pada prinsip-prinsip yang diterapkan dalam menjalankan proses bisnisnya. Bank Syariah melakukan kegiatannya berdasarkan Prinsip Syariah untuk memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Islam, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Menurut Rifqi (2010) “Pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank syariah melalui prinsip jual beli dan bagi hasil kepada masyarakat dapat berpotensi menimbulkan kredit macet atau pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah dari segi produktifitasnya (performance-nya) yaitu erat kaitan dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang/menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Kredit atau pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari tingkat *Non Performing Financing (NPF)* pembiayaan”.

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2015), *Non Performing Financing (NPF)* adalah kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi Kredit Kurang Lancar, Kredit Diragukan dan Kredit Macet. Termin *Non Performing Loan (NPL)* digunakan bagi bank umum, sedangkan *Non Performing Financing (NPF)* digunakan untuk bank syariah.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK No. 31 Revisi 2000 Paragraf 24, disebutkan bahwa kredit *Non Performing* pada umumnya merupakan kredit yang pembayaran angsuran pokok atau bunganya telah lewat sembilan puluh hari atau lebih setelah jatuh tempo, atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan. Kredit *Non Performing* terdiri atas kredit yang digolongkan sebagai kredit kurang lancar, diragukan, dan macet.

Menurut Darmawi (2011) “Pembiayaan yang memiliki tingkat NPF tinggi sebagian besar adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil khususnya pembiayaan *mudharabah*. Hal ini karena pembiayaan bagi hasil memiliki resiko yang disebabkan oleh adanya kemampuan peminjam untuk melunasi kewajibannya yang tidak lancar akan berpengaruh terhadap pendapatan dan profit yang diterima oleh bank. Resiko merupakan salah satu aspek yang dipertimbangkan dalam menentukan profit (nisbah) bagi hasil pada transaksi pembiayaan bank syariah. kemampuan untuk memperkirakan keuntungan dan resiko yang mungkin terjadi dalam kerjasama berlandaskan bagi hasil mutlak dibutuhkan, terutama pada aspek kemungkinan resiko. Hal ini dikarenakan resiko memiliki efek negatif bagi usaha. Semakin besar resiko maka

semakin mengurangi nilai keuntungan usaha. Dengan kata lain resiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadi akibat buruk (kerugian) yang tak diinginkan atau tidak terduga”.

## METODE PENELITIAN

Data penelitian ini diambil dari laporan tahunan perbankan syariah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Populasi dalam penelitian ini adalah perbankan syariah. Sedangkan jumlah sampel adalah 60 yang diambil adalah laporan keuangan 10 Bank Syariah selama periode tahun 2015 – 2020.

NPF Mudharabah ( $x_1$ ) adalah Resiko pembiayaan dapat yang terjadi akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan pinjaman yang diterimanya dari bank sesuai waktu dan jadwal yang telah disepakati pada pembiayaan mudharabah. Pada penelitian ini resiko kredik diukur NPF adalah perbandingan jumlah pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan.

$$NPF = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

NPF Murabahah ( $x_2$ ) adalah Resiko pembiayaan yang dapat terjadi akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan pinjaman yang diterimanya dari bank sesuai waktu dan jadwal yang telah disepakati pada pembiayaan murabahah. Pada penelitian ini resiko kredik diukur NPF adalah perbandingan jumlah pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan.

$$NPF = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Profitabilitas (Y) atau kemampuan memperoleh laba adalah suatu ukuran dalam persentase yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba pada tingkat yang dapat diterima. Angka profitabilitas pada penelitian ini diukur menggunakan ROA adalah perbandingan antara laba bersih (*net income*) dengan total aktiva (*average assets*).

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan kuantitatif, diantaranya:

- Analisis Statistik Deskriptif
- Asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas.
- Analisa regresi linier berganda
- Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )
- Uji Parsial (Uji t) dan Uji Simultan (Uji f)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Penelitian

**Tabel 1**  
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
NPF Pembiayaan Mudharabah	60	.01	3.61	.3895	.77872
NPF Pembiayaan Murabahah	60	.03	8.68	1.9868	1.75535
Profitabilitas	60	-10.77	2.22	.5270	1.72344
Valid N (listwise)	60				

Sumber : Data Diolah

Nilai minimum pada variabel NPF pembiayaan mudharabah sebesar 0,01 yang dimiliki oleh bank BRI Syariah ditahun 2015, bank Jabar Banten Syariah ditahun 2015 dan 2017, bank Maybank Syariah di tahun 2017 dan 2019, bank BCA Syariah di tahun 2018 dan 2020, serta bank Victoria Syariah di tahun 2015 dan 2020. Hal ini mengartikan bahwa

kelima perbankan syariah tersebut memiliki nilai resiko pada pembiayaan mudharabah yang paling kecil dari seluruh sampel yang diteliti dengan persentase 0,01%. Sedangkan nilai maximum pada variabel NPF pembiayaan mudharabah sebesar 3,61 yang dimiliki oleh bank Bukopin Syariah di tahun 2020. Hal ini mengartikan bahwa hanya bank Bukopin Syariah yang memiliki nilai resiko pada pembiayaan mudharabah paling tinggi dengan persentase 3,61% yang terjadi pada tahun 2020. Adapun nilai rata-rata (*maen*) pada variabel NPF pembiayaan mudharabah sebesar 0,3895, dengan standar deviasi (*std.deviation*) sebesar 0,77872.

Nilai minimum pada variabel NPF pembiayaan murabahah sebesar 0,03 yang dimiliki oleh bank Maybank pada tahun 2017. Hal ini mengartikan bahwa dari seluruh sampel yang diteliti, hanya bank Maybank Syariah memiliki nilai resiko pada pembiayaan murabahah yang paling rendah dengan persentase 0,03% yang terjadi pada tahun 2017. Sedangkan nilai maximum pada variabel NPF pembiayaan murabahah sebesar 8,68 yang dimiliki oleh bank Panin Dubai Syariah di tahun 2017. Hal ini mengartikan bahwa dari seluruh sampel yang diteliti, bank Panin Dubai Syariah memiliki nilai resiko pada pembiayaan murabahah yang paling tinggi dengan persentase 8,68% yang terjadi pada tahun 2017. Adapun nilai rata-rata (*maen*) pada variabel NPF pembiayaan murabahah sebesar 1,9868, dengan standar deviasi (*std.deviation*) sebesar 1,75535.

Nilai minimum pada variabel profitabilitas sebesar (-10,77) yang dimiliki oleh bank Panin Dubai Syariah di tahun 2017. Artinya dari seluruh sampel yang diteliti, bank Panin Dubai Syariah memiliki nilai profitabilitas atau ROA yang diterima paling rendah dengan persentase (-10,77%) yang terjadi pada tahun 2017. Sedangkan nilai maximum pada variabel profitabilitas sebesar 2,22 yang dimiliki oleh bank Jabar Banten Syariah pada tahun 2016. Hal ini mengartikan dari seluruh sampel yang diteliti, hanya bank Jabar Banten Syariah memiliki nilai profitabilitas atau ROA paling tinggi dengan persentase 2,22% yang terjadi pada tahun 2016. Adapun nilai rata-rata (*maen*) sebesar 0,5270, dengan standar deviasi (*std.deviation*) sebesar 1,72344.

**Tabel 2**  
Uji Regresi Linear Berganda  
Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.780	.269		6.616	.000
NPF Pembiayaan Mudharabah	-.046	.230	-.021	3.199	.008
NPF Pembiayaan Murabahah	-.622	.102	-.633	6.086	.000

Sumber : Data diolah

Berdasarkan tabel diatas maka persamaan regresi linear berganda dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = 1.780 - 0,046 X_1 - 0,622 X_2$$

Hasil dari analisis tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

Nilai konstanta diatas sebesar 1,780, angka tersebut menunjukkan bahwa jika variabel NPF pembiayaan mudharabah dan NPF pembiayaan murabahah konstan, maka profitabilitas adalah sebesar 1,780.

NPF pembiayaan mudharabah menunjukkan nilai koefisien sebesar (-0,046). Hal ini berarti bahwa jika terjadi kenaikan NPF pembiayaan mudharabah sebesar 1% maka profitabilitas akan mengalami penurunan sebesar variabel pengalinya (-0,046) dengan asumsi variabel *independen* yang lain dianggap konstan.

NPF pembiayaan murabahah menunjukkan nilai koefisien sebesar (-0,622). Hal ini berarti bahwa jika terjadi kenaikan NPF pembiayaan murabahah sebesar 1% maka profitabilitas akan mengalami penurunan sebesar variabel pengalinya (-0,622) dengan asumsi variabel *independen* yang lain dianggap konstan.

**Tabel 3**  
Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )  
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.638 <sup>a</sup>	.607	.586	1.35040

a. Predictors: (Constant), NPF Pembiayaan Murabahah, NPF Pembiayaan Mudharabah  
Sumber : Data diolah

Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi yang dinyatakan dengan *R-square* sebesar 0,607 atau 60,7%. Hal ini mengartikan bahwa variabel profitabilitas dapat dijelaskan oleh variasi variabel NPF pembiayaan mudharabah dan NPF pembiayaan murabahah sebesar 60,7%, sedangkan sisanya sebesar 39,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti.

**Tabel 4**  
Hasil Uji Parsial (Uji-T)  
Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.780	.269		6.616	.000
NPF Pembiayaan Mudharabah	-.046	.230	-.021	3.199	.008
NPF Pembiayaan Murabahah	-.622	.102	-.633	6.086	.000

a. Dependent Variable: Profitabilitas  
Sumber : Data diolah

Tabel 4 menunjukkan bahwa variabel NPF pembiayaan mudharabah memiliki nilai koefisien regresi sebesar (-0,046) bernilai negatif dan memiliki nilai t-hitung sebesar 3,199 > t-tabel 1,671, serta memiliki nilai signifikansi sebesar  $0,008 \leq 0,05$ , hal ini berarti bahwa variabel NPF pembiayaan mudharabah memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap profitabilitas.

Variabel NPF pembiayaan murabahah memiliki nilai koefisien regresi sebesar (-0,622) bernilai negatif dan memiliki nilai t-hitung sebesar 6,086 > t-1,671, serta memiliki nilai signifikansi sebesar  $0,000 \leq 0,05$ , hal ini berarti bahwa variabel NPF pembiayaan murabahah memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap profitabilitas.

**Tabel 5**  
Hasil Uji Simultan (Uji-F)  
ANOVA<sup>a</sup>

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	71.301	2	35.651	-9.550	.000 <sup>b</sup>
Residual	103.943	57	1.824		
Total	175.245	59			

a. Dependent Variable: Profitabilitas

b. Predictors: (Constant), NPF Pembiayaan Murabahah, NPF Pembiayaan Mudharabah

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan bahwa nilai f-hitung (-9,550) < f-tabel 4,01, dengan nilai signifikan  $0,000 < 0,05$  maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi profitabilitas atau dapat dikatakan kedua variabel bebas yaitu NPF pembiayaan mudharabah dan NPF pembiayaan murabahah secara bersama-sama berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Hal tersebut berarti bahwa:  
H3: NPF Pembiayaan Mudharabah Dan NPF Pembiayaan Murabahah Secara Simultan Berpengaruh Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah, **Diterima.**

## B. Pembahasan

### 1. Pengaruh NPF Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas

Berdasarkan hasil perhitungan uji hipotesis secara persial (uji-t), variabel NPF pembiayaan mudharabah memiliki nilai koefisien regresi sebesar (-0,046) bernilai negatif dan memiliki nilai t-hitung sebesar 3,199 > t-tabel 1,671, serta memiliki nilai signifikansi sebesar  $0,008 \leq 0,05$  yang artinya variabel NPF pembiayaan mudharabah memiliki pengaruh yang negatif terhadap profitabilitas, sehingga hipotesis dalam penelitian ini diterima.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2014), dengan judul penelitian “pengaruh *non performing finance* (NPF) pembiayaan mudharabah dan *non performing finance* (NPF) terhadap profitabilitas perbankan syariah (studi kasus pada PT Bank Syariah Mandiri tahun 2009-2013)”. Dimana hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa *non performing finance* (NPF) pembiayaan mudharabah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.

Pembiayaan *mudharabah* merupakan akad kerjasama antara dua atau lebih pihak, dimana pemilik modal telah mempercayakan sejumlah modal yang dimilikinya kepada pengelola (*mudharib*) dengan adanya perjanjian antara kedua belah pihak di awal. Pembagian keuntungan akan dibagi berdasarkan pada kesepakatan pada awal perjanjian, namun apabila terjadi kerugian maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pihak pemilik modal karena kelalaian yang tidak dilakukan oleh pengelola usaha. Sehingga bila terjadi resiko pembiayaan *mudharabah* maka akan menyebabkan kerugian pada bank karena bank akan menanggung sepenuhnya kerugian yang dialaminya. Hal ini menyebabkan resiko pembiayaan dapat mempengaruhi besar kecilnya profitabilitas. Menurut Danupratana (2013), tingkat *non performing finance* (NPF) yang tinggi pada suatu bank syariah menunjukkan bahwa kualitas bank tersebut berada dalam kondisi yang kurang sehat.

Nilai *non performing finance* (NPF) pembiayaan mudharabah dari tahun 2015 sampai tahun 2020 pada perusahaan yang dijadikan sampel terus mengalami fluktuasi setiap tahunnya, dimana angka yang dipaparkan pada uji statistik dekriptif menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,29%, dimana angka tersebut masih lebih kecil dari standar NPF yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu maksimal sebesar 5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *non performing finance* (NPF) pembiayaan mudharabah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Ini sesuai dengan teori pendukung serta penelitian terdahulu yang sejalan yang menyatakan bahwa jika terjadi peningkatan pada *non performing finance* (NPF) maka profitabilitas akan mengalami penurunan.

### 2. Pengaruh NPF Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas

Berdasarkan hasil perhitungan uji hipotesis secara persial (uji-t), variabel NPF pembiayaan murabahah memiliki nilai koefisien regresi sebesar (-0,622) bernilai negatif dan memiliki nilai t-hitung sebesar 6,086 > t-1,671, serta memiliki nilai signifikansi sebesar  $0,000 \leq 0,05$  yang artinya variabel NPF pembiayaan murabahah memiliki pengaruh yang negatif terhadap profitabilitas, sehingga hipotesis dalam penelitian ini diterima.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rivai (2017), dengan judul penelitian “risiko pembiayaan murabahah dan musyarakah pada profitabilitas bank umum syariah”. Dimana hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa risiko pembiayaan murabahah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.

Menurut Widjajaatmadja dan Solihah (2019), penyaluran dana dengan menggunakan prinsip jual beli atau pembiayaan murabahah merupakan salah satu pembiayaan terbesar bagi bank syariah yang menjadi sumber utama dalam kontribusinya memperoleh pendapatan karena praktek perbankan syariah di Indonesia memang masih didominasi oleh produk murabahah, dimana akad murabahah cenderung pada jenis pembiayaan yang bersifat konsumtif. Sehingga *non performing finance* (NPF) memberikan pengaruh yang besar terhadap profitabilitas perbankan syariah. Menurut Zulfiyanda (2020), pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dapat menimbulkan potensi pembiayaan yang bermasalah. Pembiayaan bermasalah merupakan pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesenjangan dan faktor eksternal diluar kemampuan atau kendali nasabah peminjam.

Dimana semakin tinggi tingkat pembiayaan yang bermasalah yang dimiliki oleh bank maka akan semakin rendah produktivitas aktiva bank yang bersangkutan

Nilai *non performing finance* (NPF) pembiayaan murabahah dari tahun 2015 sampai tahun 2020 pada perusahaan yang dijadikan sampel terus mengalami fluktuasi setiap tahunnya, dimana angka yang dipaparkan pada uji statistik dekriptif menunjukkan nilai rata-rata sebesar 2,06%, dimana angka tersebut masih lebih kecil dari standar NPF yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu maksimal sebesar 5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa persentase NPF pembiayaan murabahah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Ini sesuai dengan teori pendukung serta penelitian terdahulu yang sejalan yang menyatakan apabila porsi *non performing finance* (NPF) membesar maka hal tersebut akan menyebabkan penurunan terhadap besaran profitabilitas yang akan diperoleh oleh bank syariah.

### 3. Pengaruh NPF Pembiayaan Mudharabah dan NPF Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas

Berdasarkan hasil perhitungan uji hipotesis secara simultan (uji-f), diperoleh nilai f-hitung (-9,550) < f-tabel 4,01, dengan nilai signifikan 0,000 < 0,05 maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi profitabilitas atau dapat dikatakan kedua variabel bebas yaitu NPF pembiayaan mudharabah dan NPF pembiayaan murabahah secara bersama-sama berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, sehingga hipotesis dalam penelitian ini diterima.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspa (2015), dengan judul penelitian "analisis pengaruh *non performing financing* pembiayaan murabahah, mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas pada bank umum syariah.". Dimana hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa *non performing financing* pembiayaan murabahah, mudharabah dan musyarakah secara simultan berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.

Menurut Rifqi (2010), pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank syariah melalui prinsip jual beli dan bagi hasil kepada masyarakat dapat berpotensi menimbulkan kredit macet atau pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah dari segi produktifitasnya (*performance*-nya), erat kaitannya dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang/menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Kredit atau pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari tingkat *Non Performing Financing* (NPF) pembiayaan. Menurut Darmawi (2011), pembiayaan yang memiliki tingkat NPF tinggi sebagian besar adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil khususnya pembiayaan mudharabah. Hal ini karena pembiayaan bagi hasil memiliki resiko yang disebabkan oleh adanya kemampuan peminjam untuk melunasi kewajibannya yang tidak lancar akan berpengaruh terhadap pendapatan dan profit yang diterima oleh bank. Risiko merupakan salah satu aspek yang dipertimbangkan dalam menentukan profit (nisbah) bagi hasil pada transaksi pembiayaan bank syariah. kemampuan untuk memperkirakan keuntungan dan risiko yang mungkin terjadi dalam kerjasama berlandaskan bagi hasil mutlak dibutuhkan, terutama pada aspek kemungkinan risiko. Hal ini dikarenakan NPF memiliki efek negatif bagi usaha. Semakin besar NPF maka semakin mengurangi nilai keuntungan usaha. Dengan kata lain resiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadi akibat buruk (kerugian) yang tak diinginkan atau tidak terduga.

## SIMPULAN DAN SARAN

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil dari analisis data yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah diuraikan mengenai pengaruh *non performing financing* pembiayaan mudharabah dan murabahah terhadap profitabilitas perbankan syariah. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil dari analisis data menunjukkan *non performing financing* pembiayaan mudharabah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas pada perbankan syariah. Artinya semakin tinggi tingkat *non performing financing* pembiayaan mudharabah maka akan semakin rendah profitabilitas yang didapatkan oleh perbankan syariah.

2. Berdasarkan hasil dari analisis data menunjukkan *non performing financing* pembiayaan murabahah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas pada perbankan syariah. Artinya semakin tinggi tingkat *non performing financing* pembiayaan murabahah maka akan semakin rendah profitabilitas yang didapatkan oleh perbankan syariah.
3. Berdasarkan hasil dari analisis data menunjukkan *non performing financing* pembiayaan mudharabah dan murabahah secara simultan berpengaruh negatif terhadap profitabilitas pada perbankan syariah. Artinya semakin tinggi tingkat *non performing financing* pembiayaan murabahah dan mudharabah secara simultan maka akan semakin rendah profitabilitas yang didapatkan oleh perbankan syariah. Adapun Variabel yang dominan berpengaruh secara simultan terhadap tingkat *Profitabilitas* pada Perbankan Syariah adalah NPF pembiayaan *murabahah*

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan maka peneliti menyampaikan saran sebagai berikut ;

1. Bagi Perusahaan sebaiknya lebih meningkatkan pengelolaan terhadap produk syariah yang disalurkan khususnya pada pembiayaan mudharabah dan murabahah mengingat jenis pembiayaan ini merupakan salah satu produk pembiayaan yang menempati porsi besar dan diperkirakan akan bertambah jumlahnya dimasa yang akan datang.
2. Bagi Peneliti, diharapkan peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel-variabel yang lain seperti variabel musyarakah yang juga dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas perusahaan agar dapat menambah keakuratan penelitian. Selain itu, peneliti selanjutnya juga sebaiknya melakukan pengembangan terhadap perpanjangan periode penelitian serta objek yang diteliti sehingga hasil penelitian lebih kompleks.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia, SE BI No. 9/24/DPbs Tanggal 5 Juni 2018.
- Darmawi, H. 2011. *Manajemen Perbankan*. Padang: PT.Bumi Aksara.
- Darmawi, H. 2011. *Manajemen Risiko*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*.
- Hadiyati, P., Dan Baskara, R. A. 2013. *Pengaruh Non Performing Financing Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada Bank Muamalat Indonesia Jurnal Manajemen dan Bisnis*. 2013. h. 53.
- Ikatan Bankir Indonesia. 2015. *Bisnis Kredit Perbankan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ismaya, S. 2006. *Kamus Perbankan*. Bandung: Pustaka Grafika.
- Kasmir. 2014. *Dasar-Dasar Perbankan* Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- Kasmir. 2014. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Kuncoro, M. 2002. *Manajemen Perbankan:Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: BPFE.
- Puspa, W. P. 2015. *Analisis Pengaruh Non Performing Financing Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah*. Skripsi. Universitas Jember.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan*. Bab I. Pasal 1.
- Rifqi, M. 2010. *Akuntansi Keuangan Syariah, Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*. Yogyakarta: P3EI Press.

- Rokhmana, S. N. 2012. *Analisis Pengaruh Risiko Pembiayaan terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Cabang Semarang)*. Skripsi. Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo.
- Soemita, A. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Cet.VII. Jakarta: Kencana.
- Sudarsono, H. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: EKONISIA.
- Veithzal, A. P. 2006. *Islamic Financial Management*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Widjajaatmadja, Dhody Ananta Rivandi., Dan Cucu Solihah. 2019. *Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Dalam Bentuk Akta Otentik Implementasi Rukun, Syarat Dan Prinsip Syariah*. Malang: Intelegensi Media.
- Zulfiyanda. 2020. *Tinjauan Pembiayaan Murabahah Dalam Perbankan Syariah*. Banyumas: IKAPI.
- Zyahratul Wilda, 2019, *Pengaruh Non Performing Financing Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Tingkat Profitabilitas BNI Syariah*, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare.